

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIS PPK BULUKUMPA – PEMILU 2024

2023

KPT KPU BULUKUMBA NO 308 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2023.